

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, instansi pemerintah dan non pemerintah di Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah berupaya dalam memberikan perlindungan hukum secara nyata, baik berupa perlindungan hukum preventif maupun represif, sehingga telah sesuai dengan berbagai aturan tersebut. Akan tetapi, perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum maksimal, karena berbagai peraturan perundang-undangan yang ada belum mengatur secara tegas dan rinci mengenai pelecehan seksual, jadi belum ada payung hukum yang secara khusus dapat melindungi korban kekerasan seksual, khususnya pelecehan seksual. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus pelecehan seksual di Daerah Istimewa Yogyakarta dan ada beberapa kasus pelecehan seksual yang berhenti pada tahap penyidikan.

2. Terdapat berbagai faktor yang berpengaruh dalam pemberian perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor-faktor pendukung yaitu, telah ada berbagai peraturan yang menjamin perlindungan hukum dan hak-hak korban pelecehan seksual; pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

dalam rangka penegakan hak asasi manusia perempuan Indonesia, yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober 1998 dan diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005; pihak-pihak yang terkait seperti instansi pemerintah, pihak kepolisian, lembaga sosial juga telah berupaya dalam memberikan perlindungan hukum secara nyata terhadap korban pelecehan seksual. Kepolisian dan instansi non pemerintah seperti Rifka Annisa WCC, memberikan perlindungan hukum baik secara represif maupun preventif kepada korban pelecehan seksual. Perlindungan hukum represif diberikan dalam bentuk penanganan atas suatu tindakan pelecehan seksual. Sedangkan perlindungan hukum secara preventif atau perlindungan hukum yang sifatnya mencegah terjadinya suatu tindak pidana, diberikan dalam bentuk sosialisasi maupun penyuluhan.

Selain itu, faktor-faktor penghambat antara lain: belum ada payung hukum yang mengatur dan memberikan jaminan perlindungan hukum secara penuh terhadap korban pelecehan seksual, jaminan hak-hak korban, terutama hak atas rasa aman. Berbagai perundang-undangan tersebut tidak ada satu pun yang mengatur mengenai rumusan unsur tindak pidana pelecehan seksual secara khusus, kemudian tidak diatur secara khusus dan rinci mengenai ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual; pembuktian kasus pelecehan seksual sulit; para penegak hukum cenderung mendasarkan pada pemikiran yuridis normatif atau positivisme hukum, artinya penegakan hukum hanya berlandaskan pada peraturan tertulis yang ada tanpa memahami atau mengaitkan aspek-aspek yang lain, seperti rasa keadilan

dan kebenaran; reaksi sebagian besar perempuan korban pelecehan seksual hanya mendiamkan atau menghindar, karena merasa malu, takut, tidak ingin membuat masalah semakin berlarut, dan merasa tidak perlu melaporkan karena takut laporan tidak akan diproses; serta masih melekatnya budaya atau ideologi patriarkis dalam masyarakat.

## **B. Saran**

1. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara menyeluruh dan maksimal, diperlukan adanya payung hukum yang mengatur secara rinci mengenai rumusan unsur-unsur tindak pidana pelecehan seksual, ancaman pidana bagi pelaku pelecehan seksual, pembuktian, dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini negara harus segera mengesahkan peraturan yang khusus mengatur mengenai hal tersebut, seperti Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, karena perundang-undangan yang ada pada saat ini sangat terbatas dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, sehingga dalam pelaksanaannya sering melukai rasa keadilan masyarakat dan kasus pelecehan seksual masih banyak terjadi.

2. Berkaitan dengan sulitnya pembuktian dalam perkara pelecehan seksual, dalam menangani kasus pelecehan seksual aparat penegak hukum agar tidak hanya mendasarkan pada pemikiran positivisme hukum. Aparat hukum harus bisa memperhatikan, memahami atau mengaitkan dengan aspek-aspek yang lain, sehingga memberikan peluang pada korban untuk dapat memenuhi syarat pembuktian, demi terciptanya keadilan dan

kepastian hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual. Selain itu, diperlukan pemahaman yang lebih bagi penegak hukum dalam memahami hak-hak perempuan yang harus dilindungi.

